



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

NOMOR 174/Pid.B/2008/PN. MGL

“Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”

Pengadilan Negeri Menggala yang memeriksa dan mengadili perkara-parkara Pidana pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap : ADI SAM'AN JAYA Bin ABDUL HAMID ;
Tempat Lahir : Lampung Utara ;
Umur / Tanggal Lahir : 17 Tahun / 14 Juli 1990 ;
Jenis Kelamin : Laki-laki ;
Tempat Tinggal : Kp. Panaragan Jaya Rk. 01 Kec. Tuba Tengah Kab Tuba ;
Agama : Islam ;
Pekerjaan : Pelajar ;
Pendidikan : SMK Kelas I,

Terdakwa ditahan dengan jenis penahanan RUTAN sejak tanggal :

1. Penyidik, sejak tanggal 02 Nopember 2007 s/d 21 Nopember 2007 ;
2. Pembantaran oleh Penyidik, sejak tanggal 14 Nopember 2007 ;
3. Pencabutan Pembantaran oleh Penyidik, sejak tanggal 01 Desember 2007 ;
4. Penahanan Lanjutan oleh Penyidik, sejak tanggal 01 Desember 2007 s/d 08 Desember 2007 ;
5. Pembantaran II oleh Penyidik, sejak tanggal 05 Desember 2007 ;
6. Pencabutan Pembantaran II oleh Penyidik, sejak tanggal 10 Juni 2008 ;
7. Penuntut Umum, sejak tanggal 10 Juni 2008 s/d 19 Juni 2008 ;
8. Hakim Pengadilan Negeri, sejak tanggal 16 Juni 2008 s/d 30 Juni 2008 ;
9. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 01 Juli 2008 s/d 30 Juli 2008 ;

Terdakwa di persidangan tidak didampingi Penasihat Hukum ;

Pengadilan Negeri Tersebut ;

Telah membaca :

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Menggala tanggal 16 Juni 2008 Nomor 190/ Pen.Pid/2008/PN.MGL tentang Penetapan Penunjukkan Majelis Hakim yang mengadili perkara ini ;
2. Penetapan Majelis Hakim / Hakim Tunggal Pengadilan Negeri tanggal 16 Juni 2008 Nomor 174/Pen.Pid/2008/PN.MGL tentang penetapan hari sidang ;
3. Berkas perkara atas nama Terdakwa ADI SAM'AN JAYA Bin DULHAMID beserta lampirannya ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa ;
Telah melihat barang bukti yang diajukan di persidangan ;
Telah mendengar tuntutan pidana dari Penuntut Umum yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim yang mengadili perkara ini memutuskan :

- Menyatakan Terdakwa Adi Sam'an Jaya Bin Abdul Hamid terbukti bersalah melakukan tindak pidana **"Pencurian dalam keadaan pemberatan"** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan dalam pasal 363 ayat (2) KUHP ;
- Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa Adi Sam'an Jaya Bin Abdul Hamid dengan pidana penjara masing-masing selama 5 (lima) bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan ;
- Menetapkan barang bukti berupa :
 1. 5 (lima) karung yang berisikan karet solor seberat 150 kg ;
 2. 1 (satu) unit sepeda motor Jialing Nopol BE 7598 TF ;Dikembalikan kepada saksi korban Mustakim Bin Tukiman ;
- 3. 1 (satu) buah golok panjang \pm 45 cm ;
Dirampas untuk dimusnahkan ;
- Membebankan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 1.000,- (seribu rupiah) ;

Telah mendengarkan pembelaan Para Terdakwa secara lisan di persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Terdakwa mengakui semua perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya ;
2. Terdakwa memohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya ;

Telah mendengar Replik Penuntut Umum secara lisan serta Duplik Terdakwa secara lisan yang pokoknya masing-masing tetap pada pendiriannya semula ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Dakwaan Penuntut Umum tanggal 02 Juni 2008 Nomor PDM – 179/MGL/06/2008 Terdakwa telah didakwa sebagai berikut :

Bahwa ia Terdakwa Adi Sam'an Jaya Bin Abdul Hamid bersama dengan temannya bernama Abdul Kholik Bin Ahmad Rifai (disidangkan dalam perkara lain) dan Putra (DPO) pada hari Minggu tanggal tidak diingat lagi di bulan Oktober 2007 sekira jam 00.30 atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Oktober 2007, bertempat di Dusun Grobakan Rk.02 Kec. Tulang Bawang Tengah Kabupaten Tulang Bawang atau setidak-tidaknya di suatu tempat lain yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Menggala, **Telah mengambil sesuatu barang** berupa 5 (lima) karung karet solor seberat 150 (seratus lima puluh) Kg, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, dilakukan oleh orang yang ada disitu



3

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak diketahui atau dikehendaki oleh yang berhak, yang dilakukan oleh 2 (dua) orang atau lebih bersama-sama, untuk dapat masuk ke tempat kejahatan atau untuk dapat mengambil barang yang dicurinya itu dengan jalan membongkar. Perbuatan ia Terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Berawal pada hari Minggu namun tanggal tidak diingat lagi di bulan Oktober 2007 sekira jam 00.30 WIB, Terdakwa Adi Sam'an Jaya Bin Dulhamid bersama dengan Abdul Kholik dan Putra (DPO) berboncengan sepeda motor Jialing Nopol BE 7598 TF warna hitam milik Putra menuju Kp. Panaragan Jaya Dusun Grobakan Kec. Tulang Bawang Tengah, sesampainya di sebuah rumah milik saksi Mustakim, Putra mengajak Terdakwa dan Abdul Kholik untuk mengambil karet solor dan karena setuju, kemudian Terdakwa mencongkel pagar bamboo rumah saksi dengan menggunakan pisau dan setelah pagar terbuka lalu Terdakwa dan Abdul Kholik dan Putra langsung masuk ke dalam gudang tempat karet solor berada kemudian dengan cara ditarik, satu persatu karet solor dikeluarkan dari dalam gudang lalu dibawa dengan cara digotong menuju sepeda motor yang diletakkan di depan rumah, setelah terkumpul karet solor sebanyak 3 (tiga) karung kemudian dinaikkan dan diangkut menggunakan sepeda motor Jialing menuju rumah Putra, sementara itu Terdakwa dan Abdul Kholik menunggu di rumah saksi Mustakim dan tidak lama kemudian Putra datang kembali dan mengangkut 2 (dua) karung karet solor lalu dibawa ke rumah dan disimpan Putra. Selanjutnya Terdakwa dan Abdul Kholik dijemput oleh Putra dan kemudian pulang ke rumah masing-masing. Setelah itu karet sebanyak 5 (lima) karung karet solor oleh Adang (perkara telah diputus) dibawa dan dijual kepada orang lain sehingga perbuatan yang dilakukan Terdakwa bersama Abdul Kholik, Putra dan Adang diketahui oleh pihak yang berwajib dan berhasil diamankan.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 363 ayat (2) KUHP ;

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa tidak mengajukan keberatan / eksepsi dan menyatakan telah mengerti atas dakwaan Penuntut Umum tersebut ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan telah didengar keterangan saksi-saksi yaitu :

1. **MUSTAKIM Bin TUKIMAN** (disumpah), yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

(PP KETIK KETERANGAN SAKSI)

Bahwa atas keterangan saksi tersebut dibenarkan oleh Terdakwa ;

2. **IMAM WAHYUDI Bin MUSTAKIM** (disumpah), yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

(PP KETIK KETERANGAN SAKSI)

Bahwa atas keterangan saksi tersebut dibenarkan oleh Terdakwa ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. **ADANG Bin ROSID** (disumpah), yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

(PP KETIK KETERANGAN SAKSI)

Bahwa atas keterangan saksi tersebut dibenarkan oleh Terdakwa ;

4. **NURSALAM Bin AHMAD AMINUDIN** (disumpah), yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

• (PP KETIK KETERANGAN SAKSI)

Bahwa atas keterangan saksi tersebut dibenarkan oleh Terdakwa ;

5. **ABDUL KHOLIK Bin AHMAD RIFAI** (disumpah), yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

• (PP KETIK KETERANGAN SAKSI)

Bahwa atas keterangan saksi tersebut dibenarkan oleh Terdakwa ;

Menimbang, bahwa selanjutnya telah pula didengar keterangan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut :

(PP KETIK KETERANGAN TERDAKWA)

Menimbang, bahwa selain itu oleh Penuntut Umum juga telah diajukan barang bukti berupa :

1. 5 (lima) karung yang berisikan karet solor sebrat 150 Kg ;
2. 1 (satu) bilah golok panjang \pm 45 cm ;
3. 1 (satu) unit sepeda motor Jialing Nopol BE 7598 TF ;

yang telah disita secara sah menurut hukum sehingga dapat dipergunakan di persidangan dan telah pula dibenarkan baik oleh saksi-saksi maupun Terdakwa ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dan bukti surat serta barang bukti yang satu dengan yang lainnya saling bersesuaian, maka dapatlah diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar pada hari Minggu tanggal lupa sekira jam 00.30 WIB di rumah saksi Mustakim di Dusun Grobakan Rk.2 Kecamatan Tulang Bawang Tengah telah terjadi pencurian sebanyak 5 (lima) karung karet solor milik saksi Mustakim;
2. Bahwa benar Terdakwa bersama dengan Abdul Kholik dan Putra (DPO) yang mempunyai ide untuk melakukan pencurian tersebut adalah Putra dan pencurian tersebut dilakukan dengan cara membongkar dan mendongkel dinding bambu gudang rumah saksi korban dengan menggunakan sebilah golok dan kemudian mengambil 5 karung karet solor yang diangkut dengan menggunakan sepeda motor Jialing dan disimpan di rumah Adang ;
3. Bahwa benar kemudian 5 (lima) karet solor tersebut dijual oleh Putra bersama-sama dengan Adang kepada orang di daerah Banyuwangi Kampung Panaragan Jaya Kec. Tulang Bawang Tengah Kabupaten Tulang Bawang ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



5

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa benar Terdakwa belum menerima bagian dari hasil penjualan karet solor karena uang pembayarannya belum dibayarkan oleh pembelinya ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal maka Majelis Hakim akan langsung mempertimbangkan dakwaan pasal 363 ayat (2) KUHP sebagai berikut :

Menimbang, bahwa pasal 363 ayat (2) KUHP mempunyai unsur-unsur sebagai berikut :

1. Unsur Barangsiapa ;
2. Unsur Mengambil sesuatu benda yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain dengan maksud menguasai benda tersebut secara melawan hukum ;
3. Unsur Dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau perkaraangan tertutup yang ada rumahnya ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut :

1. Unsur Barangsiapa

Bahwa Penuntut Umum telah menghadapkan Terdakwa ke muka persidangan, yang berdasarkan keterangan saksi-saksi serta keterangan Terdakwa sendiri, dapat disimpulkan bahwa orang yang dihadapkan di persidangan ini benar Terdakwalah orang yang dimaksud oleh Penunt Umum sesuai identitas yang tercantum dalam Surat Dakwaan ;

Bahwa dengan demikian unsur ini telah terbukti dan terpenuhi secara sash dan meyakinkan ;

2. Unsur Mengambil sesuatu benda yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain dengan maksud menguasai benda tersebut secara melawan hukum

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan melawan hukum adalah perbuatan yang dilakukan tidak didasarkan pada aturan hukum dan norma-norma kemasyarakatan yang ada dalam masyarakat ;

Menimbang, bahwa selama persidangan dari keterangan saksi-saksi, barang bukti yang dihadirkan di persidangan dan keterangan Para Terdakwa, terungkap fakta sebagai berikut :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa benar pada hari Minggu tanggal lupa sekira jam 00.30 WIB di rumah saksi Mustakim di Dusun Grobakan Rk.2 Kecamatan Tulang Bawang Tengah telah terjadi pencurian sebanyak 5 (lima) karung karet solor milik saksi Mustakim;
- Bahwa benar Terdakwa bersama dengan Abdul Kholik dan Putra (DPO) yang mempunyai ide untuk melakukan pencurian tersebut adalah Putra dan pencurian tersebut dilakukan dengan cara membongkar dan mendongkel dinding bambu gudang rumah saksi korban dengan menggunakan sebilah golok dan kemudian mengambil 5 karung karet solor yang diangkat dengan menggunakan sepeda motor Jialing dan disimpan di rumah Adang ;
- Bahwa benar kemudian 5 (lima) karet solor tersebut dijual oleh Putra bersama-sama dengan Adang kepada orang di daerah Banyuwangi Kampung Panaragan Jaya Kec. Tulang Bawang Tengah Kabupaten Tulang Bawang ;
- Bahwa benar Terdakwa belum menerima bagian dari hasil penjualan karet solor karena uang pembayarannya belum dibayarkan oleh pembelinya ;
Menimbang, bahwa dari fakta-fakta tersebut di atas, maka Hakim berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa telah terbukti dan memenuhi unsur kedua ini ;

3. Unsur Dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya

Menimbang, bahwa selama persidangan dari keterangan saksi-saksi, barang bukti yang dihadirkan di persidangan dan keterangan Para Terdakwa, terungkap fakta sebagai berikut :

- Bahwa benar pada hari Minggu tanggal lupa sekira jam 00.30 WIB di rumah saksi Mustakim di Dusun Grobakan Rk.2 Kecamatan Tulang Bawang Tengah telah terjadi pencurian sebanyak 5 (lima) karung karet solor milik saksi Mustakim;
- Bahwa benar Terdakwa bersama dengan Abdul Kholik dan Putra (DPO) yang mempunyai ide untuk melakukan pencurian tersebut adalah Putra dan pencurian tersebut dilakukan dengan cara membongkar dan mendongkel dinding bambu gudang rumah saksi korban dengan menggunakan sebilah golok dan kemudian mengambil 5 karung karet solor yang diangkat dengan menggunakan sepeda motor Jialing dan disimpan di rumah Adang ;
Menimbang, bahwa dari fakta-fakta tersebut di atas, maka Hakim berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa telah terbukti dan memenuhi unsur ketiga ini ;

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, oleh karenanya, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa harus dipertanggungjawabkan kepadanya ;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan terhadap diri Terdakwa, oleh karena itu harus dijatuhi pidana ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan :

Hal-hal yang memberatkan :

1. Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
2. Perbuatan Terdakwa merugikan saksi korban Mustakim ;

Hal-hal yang meringankan :

1. Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya ;
2. Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya ;
3. Terdakwa belum pernah dihukum ;
4. Terdakwa masih berusia anak-anak ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap diri Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap diri Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan ke persidangan adalah alat yang dipergunakan untuk kejahatan, maka barang bukti tersebut haruslah dirampas untuk dimusnahkan ;

Menimbang, oleh karena Para Terdakwa telah dinyatakan bersalah maka kepada Terdakwa harus pula dihukum untuk membayar biaya perkara yang besarnya sebagaimana termuat dalam amar putusan ;

----- Mengingat 363 ayat (2) KUHP, UU No. 8 Tahun 1981 tentang KUHP dan peraturan lain yang bersangkutan ; -----

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa ADI SAM'AN JAYA Bin DULHAMID telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Pencurian dalam keadaan memberatkan"** ;
2. Menghukum Terdakwa tersebut oleh karena perbuatannya tersebut dengan pidana penjara masing-masing selama 3 (tiga) bulan ;
3. Menyatakan pidana yang dijatuhkan akan dikurangkan sepenuhnya dari masa penahanan yang telah dijalankan oleh Terdakwa ;
4. Menyatakan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan Barang Bukti berupa :
 1. 5 (lima) karung yang berisikan karet solor sebrat 150 Kg ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



8

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. 1 (satu) unit sepeda motor Jialing Nopol BE 7598 TF ;
Dikembalikan kepada yang berhak ;
3. 1 (satu) bilah golok panjang \pm 45 cm ;
Dirampas untuk dimusnahkan ;
6. Menghukum pula Terdakwa untuk membayar ongkos perkara Rp 1.000,- (seribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Senin tanggal 21 Juli 2008 oleh kami SANTHOS WACHJOE P, SH sebagai Hakim Ketua dan ELVINA, SH dan RATNA DIANING W, SH masing-masing sebagai hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh M. MUZANNI, SH Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Menggala di hadapan ASKARI, SH, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Menggala serta Terdakwa tersebut.

HAKIM-HAKIM ANGGOTA TSB

HAKIM KETUA MAJELIS

1. ELVINA, SH

SANTHOS WACHJOE P, SH

2. RATNA DIANING W, SH

PANITERA PENGGANTI TSB

M. MUZANNI, SH

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)